



IMPLEMENTASI PENAGIHAN UTANG PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI LELANG DENGAN PEMBLOKIRAN REKENING

Dimas¹⁾; Disya Angger Wening Putri²⁾; Endang Natania Simanjuntak³⁾; Ferry Irawan⁴⁾ *

¹⁾ *dimasborneo46@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

²⁾ *disyangger8@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

³⁾ *endangnatania143@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

⁴⁾ *ferry.irawan@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*

* untuk penulis korespondensi

Abstract

Taxes have a very vital role in financing national development. Taxes are the largest source of state revenue. Blocking is one of the tax collection actions carried out as an effort to collect tax receivables. However, in its implementation, there are obstacles regarding the differences in policies and understanding between taxation and banking regulations. The purpose of this study is to determine the implementation of tax collection by blocking and its compliance with taxation and banking regulations. This qualitative study uses library research methods and interviews. The data will be explained by descriptive analysis methods. Based on data analysis, it can be concluded that blocking the taxpayer's account is the most effective action in collecting tax receivables. Blocking taxpayer accounts does not violate customer privacy because banks do not block unilaterally and are carried out according to applicable procedures.

Keywords : *Taxation, Tax Debt, Tax Collection, Blocking, Access of Financial Information*

Abstrak

Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi pemasukan Negara yang terbesar. Pemblokiran menjadi salah satu tindakan penagihan pajak yang dilakukan sebagai upaya untuk menagih piutang pajak. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala mengenai perbedaan kebijakan dan pemahaman antara perpajakan dan perbankan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan pemblokiran dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan dan perbankan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Data dijelaskan dengan metode deskriptif dan analisis. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa pemblokiran rekening Wajib Pajak merupakan tindakan yang paling efektif dalam penagihan utang pajak. Pemblokiran rekening wajib pajak tidak melanggar privasi nasabah karena bank tidak melakukan pemblokiran secara sepihak dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Kata Kunci : *Perpajakan, Utang Pajak, Penagihan Pajak, Pemblokiran, Akses Informasi Keuangan*

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan nasional. Hal tersebut perlu memperhatikan berbagai faktor salah satunya yaitu memastikan bahwa negara mengutamakan kepentingan rakyat dalam segala aturan yang ditetapkan. Sejalan dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945), negara menjamin kesejahteraan umum, keamanan, pertahanan, dan keadilan sosial rakyatnya yang diwujudkan dengan pembangunan nasional secara adil dan menyeluruh (Tanuwijaya & Budiono, 2014). Dalam melaksanakan pembangunan nasional, tentu dibutuhkan pemasukan negara yang berasal dari berbagai sumber. Pajak menjadi salah satu sumber pemasukan negara yang terbesar. Oleh karena itu, pajak memegang peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional (Wulandari, et al. 2014)

Dalam rangka menghimpun pemasukan negara melalui pajak, negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk membayarkan pajak terutang kepada negara dengan sistem *self assessment* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan pajaknya sendiri (Zulvina, 2017) tanpa harus



bergantung pada adanya surat ketetapan pajak. Menurut Trisnayanti & Jati (2015) kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem *self assessment*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan Negara. Namun tampaknya kepatuhan penyetoran dan pelaporan pajak di Indonesia masih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti (2016) diperoleh temuan bahwa terdapat *gap* yang cukup besar antara wajib pajak yang terdaftar Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) dengan yang melaporkan. Hal ini mengindikasikan masih banyak wajib pajak yang belum atau tidak melaporkan.

Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya telah diantisipasi oleh adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP). Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya adalah penyitaan. Penyitaan dilakukan pada harta wajib pajak yang bertujuan untuk menguasai barang penanggung pajak yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak. Tindakan selanjutnya setelah penyitaan adalah penjualan harta wajib pajak berupa barang sitaan melalui lelang. Namun terdapat beberapa barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, yaitu uang tunai, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain yang menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa harus dilakukan pemindahbukuan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

Harta penanggung pajak berupa saldo rekening yang terdapat dalam rekening bank kemudian akan dipindahbukukan ke kas negara. Dalam pencairannya diperlukan pembukaan rekening yang tentunya memerlukan data dan informasi perbankan penanggung pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur mengenai pengaksesan data dan informasi wajib pajak. Aturan tersebut tertuang dalam Perppu Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 19 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara otomatis maupun berdasarkan permintaan. Namun, pemenuhan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan (IBK) dari DJP masih minim, hanya sebesar 4,3% dari total 70 ribu jumlah permintaan (Wildan, 2020).

Proses penyitaan harta penanggung pajak yang berada di bank selain dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan, juga berlaku peraturan perbankan atau hukum perbankan yang berlaku. Dalam hukum perbankan diatur bahwa bank tidak diperbolehkan mengungkapkan informasi keuangan nasabahnya. Terdapat kontra atas peraturan mengenai keterbukaan informasi keuangan untuk tujuan perpajakan yang dinilai melanggar privasi warga dan berpotensi mengganggu sistem perbankan Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Ramadhani (2021) hanya membahas prosedur-prosedur umum yang dilakukan oleh juru sita pajak. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wisiswa & Aribowo (2021) membahas bahwa proses pemblokiran telah dilaksanakan dengan baik di KPP Pratama Madiun. Di sisi lain, Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiryanto (2011) membahas pelaksanaan sita dan



pemblokiran di KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah analisis yang dilakukan tidak berdasarkan studi kasus yang terjadi di lingkungan atau KPP tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pelaksanaan penagihan utang pajak dengan pemblokiran rekening bank, dan (2) bagaimana kesesuaian pelaksanaan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan hukum perbankan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (selanjutnya disebut KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran atau *budgeter* yaitu pajak berfungsi sebagai pemasukan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kedua, fungsi mengatur atau *regulerend* yaitu pajak digunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah demi mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi dan sosial.

Utang Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP), utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut ajaran formal, utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak sedangkan menurut ajaran material, utang pajak timbul karena undang-undang dan sebab tertentu, di antaranya adalah perbuatan, keadaan, dan peristiwa atau kejadian.

Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PPSP merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara memberikan peringatan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, menyampaikan surat paksa, melakukan pencegahan, penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Lelang

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPSP menyatakan bahwa lelang merupakan penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat. Namun di dalam pasal 2 PP No.136 Tahun 2000 terdapat jenis barang yang dikecualikan dari lelang, yaitu uang tunai, surat-surat berharga, obligasi, saham, piutang, penyertaan modal, surat berharga lainnya, dan barang yang mudah rusak atau cepat busuk. Aset-aset di bank nantinya akan dipindahbukukan ke kas negara.

Pemblokiran Rekening

Pemblokiran dalam konteks jasa keuangan adalah tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu. Dalam penagihan pajak, pemblokiran merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk memindahbukukan saldo rekening penanggung pajak ke kas negara. Pemblokiran dilakukan terhadap barang yang dikecualikan dari lelang berupa harta yang telah disita untuk menjadi jaminan melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 disebutkan bahwa penanggung pajak diberikan waktu selama 14 hari sejak penyitaan barang



yang dikecualikan dari lelang sebelum barang tersebut diblokir untuk kemudian dipindahbukukan ke kas negara.

Tinjauan Umum Mengenai Rahasia Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang salah satu sumber modal untuk menjalankan usahanya berasal dari menghimpun dana dari nasabah. Untuk mendapatkan sumber modal tersebut, bank berusaha untuk mendorong masyarakat menyimpan dana yang dimiliki ke bank dalam berbagai bentuk seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan. Oleh karena itu bank dalam menjalankan usahanya harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian untuk menjaga kepercayaan masyarakat (Indhira, et al. 2017). Rahasia bank didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yaitu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Keterbukaan Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan

Bank berkewajiban untuk merahasiakan informasi dan keterangan mengenai nasabah atas penyimpanan dan simpanannya. Namun terdapat beberapa kasus yang memungkinkan bank mengungkapkan informasi dan keterangan kepada pihak ketiga salah satunya untuk tujuan perpajakan. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak. Pihak-pihak yang berwenang tersebut dapat memperoleh akses informasi keuangan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara otomatis maupun berdasarkan permintaan. Berdasarkan penjelasan di atas, pihak bank diperbolehkan memberikan informasi mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah atau keterangan-keterangan lain kepada juru sita Pajak yang digunakan untuk tujuan perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu, Sulistiryanto (2011) menyatakan bahwa dalam hal pelunasan utang pajak, setelah dilakukannya pemblokiran maka juru sita akan meminta kuasa kepada penanggung pajak untuk bank agar dapat diketahui saldo kekayaan yang ada di rekening penanggung pajak yang tersimpan di bank. Apabila penanggung pajak menolak memberikan kuasa, permintaan pemberitahuan saldo kekayaan penanggung pajak diperoleh dari Bank Indonesia berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Setelah rekening dibuka dan saldo sudah didapatkan, selanjutnya dilaksanakan proses penyitaan kekayaan penanggung pajak dengan membuat berita acara pelaksanaan sita. Pemungutan pajak terutang yang dilakukan juru sita sesuai dengan besarnya pajak terutang penanggung pajak menggunakan sistem pemungutan *Withholding System*. Dikarenakan bank harus mengutamakan privasi nasabah, prosedur yang runtut, tahap demi tahap perlu dilakukan dalam hal pembukaan rekening berdasarkan UU PPSP. Dalam hal pembukaan rekening, terdapat peraturan dari bank bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Hal ini dikenal dengan rahasia bank. Dengan adanya kepentingan perpajakan, peraturan tersebut boleh tidak berlaku demi menjalankan kepentingan negara. Bank diperbolehkan membuka rahasia bank atau memberi keterangan mengenai nasabahnya apabila untuk kepentingan mendesak yaitu kepentingan negara atau kepentingan hukum dimana hal ini merupakan kepentingan perpajakan yang dilakukan oleh KPP.

Adapun penelitian berikutnya dilakukan oleh Wisiswa & Aribowo (2021) memperoleh temuan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan KPP Pratama Madiun berdasarkan pada KMK No. 563 tahun 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 24 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan



Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Selain itu juga melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam PMK No. 189 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar yang sekaligus mencabut KMK No 563 tahun 2000. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa proses penagihan dengan melakukan pemblokiran rekening wajib pajak merupakan kegiatan penagihan yang paling efektif di masa pandemi Covid-19.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Somantri, 2005). Dalam mengumpulkan data, dipergunakan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian hasil wawancara dengan pegawai bank dan juru sita pajak. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan penagihan pajak dengan tindakan pemblokiran rekening bank. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Pengumpulan data melalui sumber tertulis dengan cara mempelajari dan menganalisis buku, literatur, jurnal, undang-undang serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah pemblokiran rekening dan akses informasi keuangan wajib pajak untuk kepentingan perpajakan. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori terkait materi yang akan penulis bahas. Wawancara dilakukan secara langsung dengan juru sita pajak dan pihak bank untuk memperoleh data mengenai tata cara pelaksanaan pemblokiran rekening wajib pajak, barang yang diutamakan saat melakukan penyitaan, dan proses pemindahbukuan rekening wajib pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemblokiran merupakan salah satu dari kegiatan penyitaan yang dilakukan DJP untuk menyita/mengambil barang penanggung pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak yang telah diatur oleh perundang – undangan. Walaupun DJP sudah menerbitkan STP dan SKPKB serta surat lainnya seperti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar, termasuk terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, jika wajib pajak belum juga membayar utang pajak sampai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan penagihan pajak.

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Uang tunai termasuk mata uang asing dan uang elektronik atau uang dalam bentuk lainnya termasuk dalam kategori berupa barang bergerak. Sebelum menentukan barang yang disita, maka juru sita pajak akan melakukan *profiling* terlebih dahulu untuk mengetahui aset-aset apa saja yang dapat disita. *Profiling* itu sendiri adalah pengidentifikasian aset dan memastikan akan kebenaran kepemilikan dari aset itu sendiri. Dalam pemilihan tersebut, aset yang diutamakan adalah yang paling cepat dalam hal pelaksanaan penyitaan maupun pencairan ke bentuk uang rupiah, yaitu dengan metode pemblokiran rekening bank. Jika tidak mencukupi maka setelah itu dapat dilakukan penyitaan barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Pemblokiran merupakan salah satu dari kegiatan penyitaan yang dilakukan DJP untuk menyita/mengambil barang penanggung pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak



yang telah diatur oleh perundang – undangan. Apabila wajib pajak tidak membayar utang pajak tersebut dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diberikannya surat pemberitahuan surat paksa, maka juru sita pajak akan melakukan penyitaan terhadap barang milik wajib pajak yang dapat digunakan sebagai jaminan pelunasan utang pajak.


Pemblokiran rekening dapat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan kepada bank oleh pejabat/ Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu pemblokiran rekening ini juga dapat dilaksanakan terhadap rekening efek. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000. Pemblokiran ini dapat dilakukan jika DJP melakukan kegiatan penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi dan saham. Di sisi lain, pengadilan, kepolisian dan KPK dapat meminta bank untuk melakukan pemblokiran dikarenakan atas adanya indikasi penyelewengan atau pengembangan proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas bank, dilihat dari kategori nasabah bank, bank tidak bisa melakukan pemblokiran secara sepihak karena hal tersebut merupakan tindakan melanggar privasi nasabah. Ada dua kategori nasabah bank, yaitu nasabah simpanan dan nasabah pinjaman. Dari sisi nasabah simpanan bank tidak boleh melakukan pemblokiran sepihak, kecuali atas keadaan tertentu, seperti adanya permintaan dari kepolisian atas adanya indikasi penyelewengan atau pengembangan proses hukum ataupun dikarenakan demi keamanan nasabah bank itu sendiri. Jika nasabah pinjaman, ketika telah melakukan perjanjian kredit dengan bank, maka bank atas surat kuasa akan memiliki kuasa untuk melakukan pemblokiran dan penempatan secara manual. Bank sendiri biasanya akan mencoba menyelesaikan perihal pemblokiran secara kekeluargaan terlebih dahulu, dalam artian ada kesalahan dari pihak bank. Apabila ada dasar berupa surat permohonan atas suatu perihal yang berasal dari suatu instansi pemerintah, bank akan meminta keterangan ke pusat mengenai alasan pemblokiran tersebut. Sesudah didapatkan hasil penyelidikan rekening, dan didapatkan fakta bahwa rekening penanggung pajak tidak terkait permasalahan, maka pemblokiran dapat dicabut oleh bank. Sesuai Pasal 3 PP No. 136 Tahun 2000, apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara lelang, maka pejabat segera menggunakan, menjual dan/atau memindahbukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Atas hasil wawancara dengan salah satu juru sita pajak, diperoleh informasi bahwa pemblokiran rekening itu sendiri diberitahukan oleh pihak bank kepada penanggung pajak. Pemblokiran tidak bisa dicabut sebelum melunasi utang pajaknya, kecuali penanggung pajak menyerahkan jaminan yang setara dengan utang pajaknya. Sebelum jangka waktu 14 hari berakhir, penanggung pajak dapat mengajukan permohonan kepada pejabat untuk menggunakan barang sitaan berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dalam rangka sebagai jaminan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan utang pajak. Dalam hal pemblokiran rekening itu, juru sita pajak melakukannya dengan tegas dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku walaupun isi rekening tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan dan melakukan transaksi dengan pihak lain melalui rekening tersebut. Rekening hanya akan dibuka jika ada barang jaminan yang mencukupi atau setara dengan tunggakan pajak si penanggung pajak tersebut. Juru sita pajak juga mengatakan bahwa pemblokiran rekening merupakan penyitaan yang paling efektif dalam penagihan untuk melunasi utang pajak.



Gambar 1. Penyitaan Atas Harta Kekayaan PP Pada LJK Sektor Perbankan, Asuransi, LJK Lainnya dan Entitas Lain



Sumber: (Suparman, 2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 563/KMK.04/2000 tentang pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, maka kekayaan berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:

- Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian salinan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan;
- Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada pejabat dan penanggung pajak;
- Juru sita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada juru sita pajak;
- Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
- Setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, juru sita pajak melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara pelaksanaan sita, dan menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dan bank yang bersangkutan;
- Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.



Setelah dilakukan pemblokiran pada rekening penanggung pajak, langkah selanjutnya yaitu melakukan penyitaan, tata caranya sebagai berikut:

- a. Juru sita pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada juru sita pajak;
- b. Dalam hal penanggung pajak tidak memberikan kuasa kepada bank, pejabat meminta Gubernur Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank kepada Pejabat;
- c. Setelah saldo kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank diketahui, juru sita pajak melaksanakan penyitaan;
- d. Juru sita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita, dan ditandatangani oleh juru sita pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk;
- e. Juru sita pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada penanggung pajak dan pimpinan bank yang bersangkutan;
- f. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, pejabat segera meminta kepada pimpinan bank untuk memindahbukukan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara atau kas daerah sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita.

Dalam hal dilakukan pemblokiran rekening pada bank yang bertempat kedudukan di luar wilayah kerja pejabat, maka pejabat wajib meminta bantuan kepada pejabat lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan bank/cabang bank tersebut berada. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Surat Paksa.

Tindakan hukum atas pembukaan rekening pada penyitaan harta di bank yang telah diatur dalam UU PPSP yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank dalam aturan perbankan, hal ini sesuai asas hukum *lex generalis derogat legi specialis*. Bahwa, peraturan Undang-Undang umum mengesampingkan peraturan khusus. Hal ini demi kepentingan negara yang harus didahulukan. Penyitaan harta kekayaan wajib pajak atau penanggung pajak di bank yang melalui prosedur pemblokiran terlebih dahulu dan kemudian terjadinya pembukaan rekening untuk mengetahui jumlah saldo, tidak melanggar ketentuan rahasia bank pada peraturan perbankan. Karena hal ini sesuai dengan teori rahasia bank yang relatif, yaitu bank diperbolehkan untuk membuka rahasia bank pada kepentingan yang mendesak.

Validasi dan *profiling* terhadap wajib pajak penting dilakukan dengan tepat. Hal ini demi mencegah dan mengatasi kendala selama proses pemblokiran. Dilaksanakan sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak No. 20 tahun 2018 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pemblokiran, Pencegahan, dan Penyanderaan. Dalam hal pelaksanaan pemblokiran, kooperasi antara juru sita pajak dengan lembaga keuangan sangat diperlukan. Dengan adanya kooperasi yang baik, maka pelaksanaan penyitaan dan pemblokiran dapat dilaksanakan dengan cepat dan terbuka selaras antara peraturan perpajakan dan perbankan (Wisiswa & Aribowo, 2021).

PENUTUP

Simpulan

Penyitaan dilakukan atas harta kekayaan penanggung pajak. Jenis harta yang menjadi objek sita adalah harta bergerak dan harta tidak bergerak. Prioritas penyitaan yang dilakukan oleh juru sita adalah harta bergerak, terutama rekening bank. Bila nilai harta bergerak tidak mencukupi hutang pajak, maka penyitaan beralih ke harta tidak bergerak. Harta bergerak dapat



meliputi kendaraan bermotor, uang tunai, rekening koran, giro, tabungan, deposito, komputer, piutang, penyertaan saham, surat berharga, dan lain-lain. Harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan.

Proses penyitaan didahului dengan pemblokiran rekening. Pemblokiran rekening dilaksanakan dengan adanya permintaan pemblokiran kepada bank tempat harta kekayaan penanggung pajak yang dimaksud tersimpan. Permintaan pemblokiran harus disampaikan oleh juru sita, kepolisian, KPK, pengadilan, dan instansi pemerintah lainnya. Atas permintaan tersebut, bank wajib melaksanakan pemblokiran. Pelaksanaan pemblokiran dinyatakan dalam berita acara pelaksanaan pemblokiran dan diberitahukan ke penanggung pajak pemilik rekening bank oleh bank. Pemblokiran rekening bank tidak serta merta langsung dilakukan pemindahbukuan namun harus melalui tahapan penyitaan terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh juru sita pajak. Jika dalam 14 hari wajib pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak maka akan dilakukan pemindahbukuan rekening ke kas negara. Namun pemblokiran tersebut masih dapat dibuka apabila ternyata wajib pajak dapat memberikan jaminan barang yang sesuai dengan nilai utang pajak.

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan tindakan yang paling efektif dalam penagihan. Selain itu, pemblokiran rekening wajib pajak di bank tidak melanggar privasi nasabah itu sendiri karena bank tidak melakukan pemblokiran secara sepihak melainkan melakukan pemblokiran sesuai dengan permintaan dari juru sita pajak dengan memberikan surat keterangan terlebih dahulu atas tindakan yang dilakukan oleh nasabah bank tersebut. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penagihan pajak akan sejalan dengan hukum perbankan apabila pada pelaksanaannya terdapat masalah yang dilakukan oleh penanggung pajak. Bahkan pihak bank bersedia melakukan pemblokiran rekening nasabah jika memang benar-benar melakukan tindakan yang sesuai dengan surat keterangan pihak lain.

Saran

Pemblokiran rekening merupakan cara efektif yang dapat dilakukan oleh juru sita pajak terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 dikarenakan adanya keterbatasan pergerakan atau tatap muka. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya dalam proses penagihan pajak pada barang yang dikecualikan dari penjualan secara lelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aribowo, I., & Setiawan, B. (n.d.). *Penagihan Pajak*. PKN STAN.
- Diamastuti, E. (2016, September). Ke (Tidak) Patuhan Wajib Pajak: Potret Self Assessment System. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20, 280-304.
- PT Solusi Niaga Inovasi. (2020, Desember Kamis). *SNI Consulting*. Retrieved from Sniconsulting.co.id: <https://sniconsulting.co.id/2020/12/10/pemblokiran-rekening-bagi-wajib-pajak-yang-tidak-patuh/>.
- Ramadhani, Y. (2021). Prosedur Pelaksanaan Oleh Juru Sita Pajak terhadap Wajib Pajak Badan di KPP Medan Kota. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(2), 342-355.
- Setiawan, A. (2021, Desember 30). *Mulai Januari 2022, Petugas Pajak Makin Mudah Intip Data Rekening Bank*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/mulai-januari-2022-petugas-pajak-makin-mudah-intip-data-rekening-bank-35706>
- Suci, I. K., Budiharto, & Lestari, S. N. (2017). Tanggung Jawab Bank Terhadap Pemblokiran Uang Dalam Rekening Nasabah Secara Sepihak (Kasus : Putusan No.638/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-11.
- Sulistiriyanto, H. (2011). Penafsiran Dan Prosedur Sita Atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan Di Indonesia. *Perspektif*, 16, 31-41.



- Suparman, R. A. (2021, Januari 18). *Tindakan Penagihan*. Retrieved from aguspajak.com: <https://aguspajak.com/2021/01/18/tindakan-penagihan/>
- Tanuwijaya, J., & Budiono, D. (2014). Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1-8.
- Trisnayanti, I. A., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 13.1, 292-310.
- Wildan, M. (2020, September 25). *Hanya 4,3% Permintaan Data dari Ditjen Pajak yang Dipenuhi Perbankan*. Retrieved from news.ddtc.co.id: <https://news.ddtc.co.id/hanya-43-permintaan-data-dari-ditjen-pajak-yang-dipenuhi-perbankan-24228>
- Wisiswa, N. P., & Aribowo, I. (2021). Mengkaji Praktik Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(2), 83-89.
- Wulandari, S., Ilat, V., & Sabijono, H. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2), 1500-1509.
- Zulvina, S. (2017). *Pengantar Hukum Pajak*. Tangerang Selatan: PKN STAN.